Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

Dinamika Pendidikan Islam (Historisitas Madrasah dan Kajian Kontemporer)

Ahmad Ariyansah[1*], Wasito[2]
[1]Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
[2]Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
*Corresponding email: ahmadariyansah0@gmail.com[1] , azzambagus8@gmail.com[2]

Abstrak: Madrasah muncul sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap kebijakan kolonial, mengalami perkembangan seiring dengan gerakan pembaruan Islam, dan pada masa kini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan melakukan telaah kritis terhadap sepuluh artikel ilmiah terkini yang terbit pada periode 2017–2024, dengan fokus pada kesinambungan temuan, keterbatasan metodologis, serta kekosongan penelitian sebelumnya terkait sejarah dan kebijakan madrasah. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka melalui pendekatan deskriptif-analitis, proses reduksi data, dan penyajian hasil berdasarkan tema. Hasil telaah menunjukkan bahwa perubahan kedudukan madrasah dipengaruhi oleh dinamika politik negara, gerakan reformasi Islam, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Meskipun demikian, analisis kritis mengungkap sejumlah persoalan, antara lain pengulangan narasi sejarah yang serupa, ketidakkonsistenan dalam penerapan kerangka teori, serta kurangnya kejelasan metodologi dan dukungan data empiris dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian mengenai madrasah diniyah juga cenderung berfokus pada kepentingan pemerintah pusat, sementara wilayah di luar Jawa dan Sumatera masih kurang mendapat perhatian. Artikel ini menyimpulkan bahwa riset mendatang perlu diarahkan secara lebih metodologis, mencakup perspektif gender khususnya pengalaman santri Perempuan dan menelaah dampak regulasi terbaru, termasuk UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Kata kunci: Dinamika Pendidikan Islam, Madrasah Kontemporer.

Abstract: *Madrasahs emerged as a form of resistance by the Muslim community against colonial policies; they evolved alongside Islamic reform movements and have since become an integral part of the national education system. This article provides a critical review of ten recent scholarly articles published between 2017 and 2024, focusing on the consistency of findings, methodological limitations, and research gaps concerning the history and policy of madrasahs. The study employs a literature review method, utilizing a descriptive-analytical approach, data reduction, and thematic presentation of results. The review indicates that the shifting status of madrasahs has been influenced by national political dynamics, Islamic reform movements, and the needs and demands of society. However, a critical analysis reveals several issues, including the repetition of similar historical narratives, inconsistencies in the application of theoretical frameworks, and a lack of methodological clarity and empirical data support in previous research. Furthermore, studies on madrasah diniyah (supplementary Islamic religious schools) tend to focus on the interests of the central government, while regions outside of Java and Sumatra remain under-researched. This article concludes that future research should be more methodologically rigorous, incorporate gender perspectives specifically the experiences of female students (santri) and examine the impact of recent regulations, including Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren (Islamic boarding schools).*
Keywords*: The Dynamics of Islamic Education: Contemporary Madrasahs.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia berlangsung jauh sebelum istilah "madrasah" dikenal luas. Pada masa awal, pengajaran dilakukan di masjid, surau, langgar, dan rumah ulama melalui halaqah dan pengajian kitab. Madrasah dalam pengertian lembaga dengan kelas, kurikulum, dan jenjang yang relatif tetap baru berkembang kemudian, dan di Indonesia umumnya diasosiasikan dengan gelombang pembaruan awal abad ke-20.

Asal-usul madrasah masih diperdebatkan. Sebagian sejarawan mengaitkannya dengan Nizam al-Mulk dan Madrasah Nizamiyah di Baghdad abad ke-5 H (Rahman dan Masyhudi, 2023), sementara yang lain menunjuk bentuk awal di Naisabur abad ke-4 H dan transformasi dari masjid ke madrasah melalui tahap masjid-khan (Makdisi, sebagaimana dikutip (Islamiyah, 2022); (Yasmansyah dan Iswantir 2021). Di Indonesia, madrasah berkembang melalui tiga arus: pengaruh pembaruan dari Timur Tengah, respons terhadap sekolah kolonial, dan inisiatif organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persis, Sumatera Thawalib, dan Nahdlatul Ulama (Daulay 2021), (Rohani dkk. 2022).

Madrasah tidak dapat dipisahkan dari pesantren. Keduanya lahir dari tradisi keislaman Nusantara, tetapi pesantren lebih menekankan pengajian kitab klasik dan hubungan kiai-santri, sedangkan madrasah mengadopsi kelas, jenjang, dan sebagian mata pelajaran umum (Yuniarti dkk., 2022). Kajian yang ada cenderung terfragmentasi, sehingga artikel ini berupaya menyatukan perspektif kebijakan, sejarah, dan sosiologi dalam satu kerangka.

LANDASAN TEORI

Tabel 1. Ringkasan Per Artikel

No	Penulis (Tahun)	Jenis Kajian	Kekuatan	Kelemahan Utama
1	Rasyid, Saepudin, Asikin (Ta'dib, 2024)	Kualitatif, studi banding	Membandingkan dua pesantren secara sistematis dengan tema yang jelas	Jumlah dan pemilihan informan tidak dijelaskan; pengulangan nama Persis 67 di pendahuluan; daftar kitab tidak disertai bukti penggunaan
2	Arkhiansyah dkk. (Edukasi Islami, 2023)	R&D (ADDIE + DSS)	Menghasilkan produk konkret berupa aplikasi simulasi akreditasi	Tidak ada jumlah sampel validasi; bobot penilaian DSS tidak dijelaskan; bagian evaluasi terduplikasi; daftar pustaka banyak tidak relevan
3	Yuniarti, Khodijah, Suryana (Modeling, 2022)	Studi pustaka kebijakan PAI	Runtutan kebijakan dari masa kolonial hingga UU 20/2003 cukup lengkap	Kerangka analisis kebijakan tidak eksplisit; narasi sangat deskriptif; metode hanya satu kalimat
4	Badrudin (JPI, 2017)	Deskriptif-eksploratif, analisis kebijakan	Menguji kebijakan terhadap Madrasah Diniyah secara kronologis	Menyebut tiga belas teori kebijakan tetapi sedikit yang dipakai; data wawancara tidak dirinci
5	Rahman, Zulmuqim, Masyhudi (UNES, 2023)	Studi kepustakaan, sosio-politik	Mengangkat sejarah Nizamiyah dengan analisis motif politik	Paragraf berulang di hasil dan kesimpulan; klaim 'universitas tertua di dunia' tanpa kualifikasi; sumber sekunder dominan
6	Islamiyah (Tarbawy, 2022)	Kajian literatur	Membandingkan teori Makdisi dan Syalabi	Tidak ada posisi kritis; abstrak dan isi tidak konsisten

			tentang transformasi masjid menjadi madrasah	soal abad; terlalu pendek
7	Rohani, Ernita, Salmiah (Nusantara, 2022)	Historis, komparatif NU-Muhammadiyah	Kerangka perbedaan basis sosial (kota vs desa) cukup tajam	Tidak ada bagian metodologi; perbandingan tidak konsisten; banyak kutipan panjang; digresi tentang Kartini
8	Daulay (Forum Paedagogik, 2021)	Riset pustaka deskriptif	Sejarah dan tantangan pandemi dikaitkan dengan pembaruan madrasah	Metode sangat umum; bagian Covid-19 terpisah dari sejarah; tanggal SKB 3 Menteri 24 Maret 1979 perlu diverifikasi
9	Hidayatullah dkk. (JPI, 2024)	Tinjauan pustaka, sosiologi pendidikan	Mengaitkan madrasah dengan konsep pranata sosial	Teori Parsons di daftar pustaka tidak dipakai; banyak sumber lemah (blog); klaim dampak sosial tanpa data
10	Yasmansyah & Iswantir (Al-Thariqah, 2021)	Kualitatif, analisis konsep	Pemetaan modernisasi surau di Minangkabau cukup rinci	Banyak rujukan dari satu penulis; tahun pada daftar pustaka tidak konsisten; kesalahan abad; metode tidak dijelaskan

Kekurangan yang muncul berulang, Sebagian besar artikel bermasalah pada enam aspek berikut.

1. Metodologi tidak transparan. Sumber data, teknik seleksi, dan prosedur analisis sering tidak dijelaskan (artikel 3, 5, 7, 10).
2. Kerangka teori disebut tetapi tidak dipakai. Tiga belas teori kebijakan, Parsons, dan pendekatan sosio-politik tidak diuji dengan data.
3. Sejarah naratif dan saling mengulang. Nizam al-Mulk, Ordonansi Guru 1905 dan 1925, serta Wilde School Ordonantie muncul hampir di setiap artikel.
4. Data empiris terbatas. Hanya artikel 1, 2, dan sebagian 4 memakai data lapangan; klaim tentang kondisi madrasah masa kini belum terverifikasi.
5. Sumber dan kutipan bermasalah. Artikel 2 memuat referensi tidak relevan, artikel 9 merujuk blog, artikel 10 didominasi self-citation, dan beberapa tahun pada daftar pustaka tidak cocok dengan teks.
6. Bahasa dan penyuntingan. Banyak typo, kalimat tidak efektif, dan paragraf berulang, paling jelas pada artikel 2, 5, dan 10.

Cakupan juga belum seimbang: hampir semua kajian berfokus pada Jawa, Sumatera Barat, atau Lampung. Perspektif perempuan santri, madrasah di luar Jawa dan Sumatera, serta perbandingan dengan negara serumpun nyaris tidak ada. Kebijakan terbaru seperti UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hanya disinggung sekilas.

Yang sebaiknya ditambahkan

1. Definisi operasional yang konsisten antara madrasah, madrasah diniyah, pesantren salafiyah, dan sekolah berciri Islam.
2. Metodologi eksplisit: jenis data, teknik seleksi sumber, kriteria inklusi, dan prosedur analisis.
3. Satu kerangka teori yang dipakai sepanjang pembahasan, misalnya teori pranata sosial atau analisis kebijakan Dunn, lalu diuji dengan data.
4. Data empiris atau sumber primer terbaru, seperti dokumen resmi Kemenag dan statistik madrasah.
5. Analisis perbandingan madrasah dan pesantren dalam tata kelola, kurikulum, dan pembiayaan.
6. Perspektif kontemporer: digitalisasi, kesejahteraan guru madrasah, dan dampak UU No. 18 Tahun 2019.
7. Bagian keterbatasan penelitian yang jujur di setiap kajian.
8. Pemutakhiran dan pembersihan daftar pustaka, termasuk pengecekan silang tahun dan judul.

METODE

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (literature review) dengan pendekatan telaah kritis (critical review). Fokus utama pendekatan ini bukan sekadar merangkum isi, melainkan mengevaluasi secara kritis kualitas metodologi, konsistensi penggunaan teori, dan validitas temuan dari riset-riset terdahulu guna memetakan kekosongan akademik (research gaps) yang ada.

Data dalam kajian ini bersumber dari artikel ilmiah sekunder yang diperoleh melalui pangkalan data Google Scholar. Pemilihan sampel artikel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan menetapkan empat kriteria inklusi yang ketat:

1. Artikel diterbitkan dalam rentang tahun 2017–2024 untuk menjamin aktualitas isu.
2. Artikel diterbitkan oleh jurnal nasional formal (baik terindeks Sinta maupun jurnal ilmiah swasta resmi).
3. Tema utama artikel secara eksplisit mengkaji sejarah perkembangan, dinamika kebijakan, atau tinjauan sosiologis madrasah dan pesantren di Indonesia.
4. Artikel menyediakan informasi yang cukup untuk dievaluasi secara metodologis.

Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih sepuluh artikel kata kunci sebagai unit analisis utama yang mewakili fragmentasi pendekatan sejarah, kebijakan, dan sosiologi. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan sistematis adaptasi Miles dan Huberman:

1. Pengumpulan Temuan (Data Collection): Mengumpulkan dan membaca secara utuh sepuluh artikel sampel, lalu mencatat identitas, jenis kajian, serta klaim temuan utamanya.
2. Reduksi Informasi (Data Reduction): Menyaring informasi dengan berfokus pada kekuatan substantif serta kelemahan metodologis yang tampak jelas pada masing-masing artikel.
3. Penyajian Tematik (Data Display): Menyusun potret kritis tersebut ke dalam bentuk tabel ringkasan komparatif serta memetakannya ke dalam 7 klaster pembahasan dinamis.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing): Mengidentifikasi kecenderungan kesalahan yang muncul berulang (common errors) dan merumuskan celah kajian kontemporer sebagai rekomendasi bagi agenda riset masa depan.

Keterbatasan utama kajian ini terletak pada ketergantungan penuh terhadap data sekunder yang dipublikasikan oleh penulis terdahulu. Oleh karena itu, evaluasi kritikal yang disajikan dalam artikel ini diposisikan sebagai hipotesis akademik dan basis reorientasi teoretis, bukan sebagai klaim mutlak atas kondisi riil madrasah di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madrasah dalam lintasan kebijakan kolonial

Ketika sekolah umum didirikan, pengajaran agama dibatasi. Indische Staatsregeling pasal 179 ayat 2 menegaskan netralitas agama di sekolah negeri, dan pengajaran agama hanya boleh di luar jam sekolah (Yuniarti dkk., 2022). Usulan Volksraad agar pelajaran agama masuk sekolah umum berulang kali ditolak (Daulay 2021). Ordonansi Guru 1905 mewajibkan izin mengajar agama, diubah pada 1925 menjadi kewajiban pendaftaran, dan Wilde School Ordonantie 1932 memberi kewenangan menutup madrasah yang tidak berizin (Rohani dkk. 2022). Tekanan ini justru memperkuat semangat umat untuk mendirikan madrasah dan pesantren. Respons terbagi dua: corak defensif ulama tradisional yang mendirikan pesantren di daerah terpencil, dan corak ofensif kaum reformis yang membangun madrasah modern, seperti Madrasah Adabiyah, Sekolah Adabiyah, Madrasah Diniyah Zainuddin Labay, dan Sumatera Thawalib. (Badrudin 2017) menunjukkan bahwa madrasah yang hanya mengajarkan agama tidak diakui ijazahnya, sementara madrasah yang memasukkan pelajaran umum lebih mudah diakui. Ini menciptakan hierarki tersembunyi yang menempatkan madrasah diniyah di pinggir.

Pengakuan sebagai bagian sistem pendidikan nasional

Kementerian Agama dibentuk pada 3 Januari 1946 dan berperan besar dalam pengelolaan madrasah (Daulay 2021). PMA No. 1 Tahun 1946 mengatur jenjang MI, MTs, dan MA, serta syarat bantuan pemerintah, termasuk porsi mata pelajaran agama minimal sekitar 30 persen. Syarat ini menyulitkan madrasah yang hanya mengajarkan agama. SKB Tiga Menteri No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975, dan No. 36 Tahun 1975 menyetarakan madrasah dengan sekolah umum setingkat (Yuniarti dkk., 2022). UU No. 2 Tahun 1989 menempatkan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam. UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 mengakui pendidikan keagamaan, dan PP No. 55 Tahun 2007 mengatur kategori diniyah formal, nonformal, dan informal (Badrudin 2017). Implementasinya belum merata: beberapa daerah menerbitkan Perda wajib MDA seperti Indramayu dan Serang, tetapi terkendala anggaran, kualifikasi guru, dan belum adanya standar teknis dari Kementerian Agama. Pengakuan formal belum sepenuhnya menghapus kesenjangan bantuan dan status ijazah.

Dualisme, konvergensi, dan identitas

Dualisme dua kementerian bersifat ambivalen: ia melestarikan pemisahan, tetapi Kementerian Agama juga menjembatani dengan memasukkan pelajaran agama ke sekolah umum dan pelajaran umum ke madrasah (Yuniarti dkk., 2022); konsep konvergensi Steenbrink. (Rasyid dkk., 2024) memperlihatkan perbedaan identitas melalui studi banding Pesantren Miftahul Huda (tradisional, fokus Fan Tauhid, metode bandongan, sorogan, dan hafalan) dengan Pesantren Persis 67 Benda (modern, prinsip "kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah", fokus fiqh dan tafsir, metode ceramah dan penugasan). Keduanya meyakini pengajaran kitab klasik berpengaruh pada sikap santri, melalui jalur berbeda. Modern dan tradisional tidak selalu berlawanan: Persis tetap mempertahankan istilah pesantren dan tradisi transmisi ilmu.

Madrasah sebagai pranata sosial

Dalam sosiologi pendidikan, madrasah dapat dibaca sebagai pranata sosial, yakni struktur norma yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Madrasah memenuhi ciri pranata: melayani kebutuhan pendidikan agama, menanamkan nilai akhlak, dan membentuk pola interaksi melalui asrama dan kegiatan keagamaan. Namun peran kurikulum, guru, dan lingkungan perlu dipisahkan saat menilai pengaruhnya terhadap akhlak (Yuniarti dkk., 2022). Fungsi moderasi beragama dan pencegahan radikalisme dikuatkan oleh pedoman Kementerian Agama, tetapi bukti efektivitasnya di lapangan masih terbatas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan multikultural dapat menjadi landasan kurikulum madrasah yang inklusif tanpa mengorbankan identitas keislaman.

Pelajaran dari Minangkabau

(Yasmansyah dan Iswantir 2021) menggambarkan perubahan surau menjadi sekolah modern yang berkelas dan berijazah. Surau Jembatan Besi di Padang Panjang menjadi cikal bakal Sumatera Thawalib. Adabiyah School, Diniyah School, Diniyah Putri, dan Normal Islam School menunjukkan variasi model: keseimbangan dengan sekolah Belanda, pendidikan kejuruan, pendidikan perempuan, dan penguasaan bahasa Arab aktif. Tiga pelajaran relevan: pembaruan tidak selalu meninggalkan tradisi, pendidikan perempuan dan kejuruan sudah muncul sejak awal abad ke-20, dan lembaga-lembaga ini memengaruhi pesantren lain seperti Gontor. Madrasah di Minangkabau juga mengalami kemunduran setelah wafatnya tokoh sentral dan beralihnya minat santri ke Jawa, sehingga keberlanjutan bergantung pada kepemimpinan, regenerasi, dan kepercayaan masyarakat.

Tantangan kontemporer

Ada empat tantangan utama. (a) Kualitas guru: penguasaan materi, metodologi, dan sikap keberagamaan guru agama belum memadai (Yuniarti dkk., 2022). (b) Transformasi digital: pembelajaran daring selama pandemi memunculkan persoalan akses internet, perangkat, dan pendampingan orang tua (Daulay 2021). Menekankan transformasi yang terencana. (c) Kesenjangan misi dan realitas keluarga, ketika pendidikan agama di rumah lemah (Yuniarti dkk., 2022); (Idi dan Ikbal, 2024). (d) Stigma bahwa madrasah kurang adaptif terhadap ilmu dan teknologi, yang memengaruhi pilihan orang tua (Idi dan Ikbal, 2024). Peluang tetap terbuka. (Reza Bagus Anugerah 2023) menilai transformasi madrasah di era Society 5.0 harus berangkat dari penguatan nilai dan karakter, bukan sekadar fasilitas.

Catatan kritis atas kebijakan

Pertama, kebijakan sering dibuat sepihak oleh pemerintah pusat, dan kebijakan terhadap madrasah diniyah cenderung memihak kepentingan pusat sehingga sulit diterapkan di daerah (Badrudin 2017). Kedua, kebijakan sering berubah tanpa masa transisi yang jelas. Ketiga, belum ada standar nasional yang seragam untuk mutu madrasah diniyah (Arkhiansyah dkk., 2023). Catatan ini tidak menafikan kemajuan pengakuan formal, tetapi menuntut konsistensi, partisipasi, dan penguatan kapasitas daerah.

SIMPULAN

Madrasah di Indonesia merupakan hasil perjumpaan tradisi keilmuan Islam Nusantara, pembaruan dari Timur Tengah, dan tekanan kebijakan kolonial serta negara. Madrasah memperoleh pengakuan formal, tetapi masih menghadapi persoalan mutu, kesenjangan antarlembaga, dan ketidakjelasan status madrasah diniyah. Sebagai pranata sosial, madrasah membentuk nilai, akhlak, dan pola interaksi masyarakat Muslim, meski dampaknya perlu dipisahkan dari pengaruh keluarga dan lingkungan. Penelitian lanjutan sebaiknya: (1)

mengkaji madrasah di luar Jawa dan Sumatera; (2) menelaah pengalaman santri dan guru perempuan; (3) mengukur efektivitas program moderasi beragama secara empiris; (4) membandingkan pengelolaan madrasah dengan negara serumpun; dan (5) menilai dampak UU No. 18 Tahun 2019 terhadap hubungan pesantren dan madrasah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi tertinggi atas kesempatan untuk mengirimkan artikel ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa naskah ini masih memerlukan perbaikan mendalam, baik dari aspek sistematika penulisan maupun substansi material, yang menuntut proses reviu lebih lanjut demi mencapai standar akademis yang ideal. Selain itu, ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Bapak Wasito selaku dosen pembimbing, atas arahan komprehensif dan dukungan multiplikatif dalam memandu pendalaman materi hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terkait keterbatasan pengalaman penulis yang berimplikasi pada potensi kekeliruan unsur kemiripan teks, penulis memohon maaf dan berkomitmen untuk menjadikannya sebagai evaluasi fundamental dalam pengembangan kajian ilmiah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Arkhiansyah, Yuni, Siti Patimah, dan Agus Pahrudin. 2023. *Pengembangan Mutu Pendidikan Madrasah Berbasis Model*. https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4308

Badrudin, Badrudin. 2017. "Indonesiaâ€™s Educational Policies on Madrasah Diniyah (MD)." *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (1): 17–32. https://doi.org/10.15575/jpi.v3i1.850.

Daulay, Muhammad Roihan. 2021. "SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA (PENDEKATAN SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA)." *FORUM PAEDAGOGIK* 12 (1): 93–108. https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3611.

Hidayatullah, Idi, Abdullah, dan Muhammad Ikbal. 2024. *Madrasah dan Pranata Sosial: Tinjauan Sosiologi Pendidikan Islam*. https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPI/article/view/991.

Islamiyah, Nurul. 2022. "Sejarah Kebangkitan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.32923/tarbawy.v9i1.

Rahman, Ikhwan, dan Fauza Masyhudi. 2023. *Pengaruh Madrasah Nizamiyah Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam dan Ortodoksi Sunni*. https://ojs.ekasakti.org/index.php/UJSCR/article/view/402.

Rasyid, Hilman, Aep Saepudin, dan Ikin Asikin. 2024. *CORAK TRADISI KITAB KLASIK DI PESANTREN TRADISIONAL DAN MODERN DI TASIKMALAYA*. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tadib/article/view/13589.

Reza Bagus Anugerah. 2023. "Transformasi Madrasah dalam Menghadapi Tantangan di Era Society 5.0." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 8 (2): 153–70. https://doi.org/10.22515/attarbawi.v8i2.7889.

Rohani, Rohani, Mahdar Ernita, dan Salmiah Salmiah. 2022. "PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU)." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18 (2): 103. https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i2.21483.

Yasmansyah dan Iswantir. 2021. "Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad Ke-20: Pergulatan Ilmiah Akademik Lembaga Pendidikan di Sumatera Barat." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6 (2): 185–200. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).7809.

Yuniarti, Ira, Nyayu Khodijah, dan Ermis Suryana. 2022. *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH*. https://doi.org/10.69896/modeling.v9i1.1162.